



GUBERNUR SUMATERA BARAT

Padang, 20 April 2020

Kepada:

- Yth:
1. Sdr. Bupati/ Walikota se Sumatera Barat
 2. Sdr. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat
 3. Sdr. Staf Ahli Gubernur Sumatera Barat
 4. Sdr. Asisten dilingkungan Setda Provinsi Sumatera Barat
 5. Sdr. Inspektur/ Kepala Dinas/Kepala Badan dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
 6. Sdr. Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat
 7. Sdr. Kepala Biro dilingkungan Setda Provinsi Sumatera Barat
 8. Sdr. Pimpinan RSUD dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
 9. Sdr. Kepala Kanwil Kementerian/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen Provinsi Sumatera Barat
 10. Sdr. Rektor Perguruan Tinggi Negeri/ Swasta di Sumatera Barat
 11. Sdr. Pimpinan BUMN/ BUMD di Sumatera Barat
- di

TEMPAT

SURAT EDARAN

Nomor : 03 /ED/GSB-2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2020

Menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 391 Tahun 2020, Nomor 02 Tahun 2020, Nomor 02 Tahun 2020, tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 728 Tahun 2019, Nomor 213 Tahun 2019, Nomor 01 Tahun 2019, tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020.

Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019*

(Covid-19) yang menyatakan Covid-19 merupakan jenis penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat di Indonesia, maka salah satu bentuk tindak lanjut dari peraturan diatas dan upaya mendukung percepatan penanggulangannya perlu dilakukan perubahan hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Tahun 2020 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan kepada Saudara untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat
4. Danrem 032 Wirabraja di Padang
5. Kapolda Sumatera Barat di Padang
6. Danlantamal II di Padang
7. Kepala Kejaksaan Tinggi di Padang
8. Danlanud Sutan Sjahrir di Padang
9. Ketua Pengadilan Tinggi di Padang
10. Ketua Pengadilan Tinggi Agama di Padang

LAMPIRAN : SURAT EDARAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 03 /ED/GSB/2020
TANGGAL : 20 April 2020
SIFAT : Biasa
PERIHAL : PERUBAHAN KEDUA HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA
TAHUN 2020

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2020 :

No	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1	1 Januari	Rabu	Tahun Baru 2020 Masehi
2	25 Januari	Sabtu	Tahun Baru Imlek 2571 Kongzili
3	22 Maret	Minggu	Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW
4	25 Maret	Rabu	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1942
5	10 April	Jumat	Wafat Isa Al masih
6	1 Mei	Jumat	Hari Buruh Internasional
7	7 Mei	Kamis	Hari Raya Waisak 2564
8	21 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al-Masih
9	24 dan 25 Mei	Minggu dan Senin	Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah
10	1 Juni	Senin	Hari Lahir Pancasila
11	31 Juli	Jumat	Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriyah
12	17 Agustus	Senin	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
13	20 Agustus	Kamis	Tahun Baru Islam 1442 Hijriyah
14	29 Oktober	Kamis	Maulid Nabi Muhammad SAW
15	25 Desember	Jumat	Hari Raya Natal

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2020 :

No	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1	22 Mei	Jum'at	Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah
2	21 Agustus	Jumat	Tahun Baru Islam 1442 Hijriyah
3	28 dan 30 Oktober	Rabu dan Jumat	Maulid Nabi Muhammad SAW
4	24 Desember	Kamis	Hari Raya Natal
5	28, 29, 30, dan 31 Desember	Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis	Pengganti Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 20 April 2020

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



IRWAN PRAYITNO